



PENETAPAN

Nomor : 267/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YENNI KOSMANTO, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 16 Februari 1975, Agama : Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Balai Desa No.63 Medan, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2018, dibawah Register Nomor : 267/Pdt.P/2018/PN.Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran : 1955/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 23 Juli 2002 dengan nama **YASHINTA** anak pertama, anak perempuan dari Nyonya : **YENNI KOSMANTO**, tidak kawin ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama : **YASHINTA**, mau menambahkan dan memakai nama IbuKandungnya dibelakang namanya sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ini mau menambah nama anak Pemohon yaitu : YASHINTA tersebut yang ada di Akta Kelahiran Nomor : 1955/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 23 Juli 2002, dengan menambah nama anak Pemohon menjadi : **YASHINTA KOSMANTO** ;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu – ragan terhadap nama anak Pemohon, maka dengan itu Pemohon mau menambah nama Anak Pemohon ;
- Bahwa untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini, dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon yang bernama : **YASHINTA** di Akta Kelahiran : 1955/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 23 Juli 2002 untuk ditambah menjadi **YASHINTA KOSMANTO** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan mengajukan permohonannya bukanlah dimaksudkan bagi suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271165602750002 atas nama YENNI KOSMANTO, SH, M.KN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20-02-2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271161209010008 atas nama Kepala Keluarga SIOE WIE, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23-03-2009, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1955/2002 atas nama YASHINTA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23-07-2002, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama YASHINTA, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Methodist 2 Medan tanggal 02-06-2017, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Salinan Penetapan No. 284/Pdt.P/2008/PN-MDN atas nama YENNI, dikeluarkan oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 02-12-2008, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Paspor No. B 0371767 atas nama YASHINTA, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Pengakuan / Pernyataan atas nama YUSRAN SURBAKTI, SH. dibuat dan ditandatangani di Medan tanggal 12-05-2018, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat P-7 merupakan bukti asli, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi **SIOE WIE**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama keluarga dibelakang nama anak Pemohon yang bernama YASHINTA ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan YUSRAN SURBAKTI tidak mempunyai buku nikah, tetapi surat perceraian ada ;
- Bahwa terhadap penambahan nama dibelakang nama anak Pemohon tersebut, YUSRAN SURBAKTI tidak keberatan ;
- Bahwa penambahan nama tersebut untuk pengurusan paspor, tidak ada hubungannya dengan perkara pidana maupun hutang piutang ;;

2. Saksi **GOH GIOK HUN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama keluarga dibelakang nama anak Pemohon yang bernama YASHINTA ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan YUSRAN SURBAKTI tidak mempunyai buku nikah, tetapi surat perceraian ada ;
- Bahwa terhadap penambahan nama dibelakang nama anak Pemohon tersebut, YUSRAN SURBAKTI tidak keberatan ;
- Bahwa penambahan nama tersebut untuk pengurusan paspor, tidak ada hubungannya dengan perkara pidana maupun hutang piutang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **SIOE WIE** dan Saksi **GOH GIOK HUN** ;

Menimbang, bahwa permohonan ini dilakukan oleh Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Desa No.63 Medan, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan (vide bukti P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penambahan belakang nama anak Pemohon adalah juga termasuk materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara voluntair, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1955/2002 atas nama YASHINTA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23-07-2002, menerangkan bahwa anak yang bernama YASHINTA lahir di Medan pada tanggal 14 Juni 2002, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon anak pemohon yang bernama YASHINTA adalah anak pemohon dari hasil perkawinannya dengan seorang yang bernama YUSRAN SURBAKTI dimana mereka telah bercerai namun sesuai dengan Bukti P-7 pada pokoknya menyatakan bahwa YUSRAN SURBAKTI sendiri tidak keberatan atas penambahan nama KOSMANTO dibelakang nama YASHINTA sehingga disebut menjadi YASHINTA KOSMANTO ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan penambahan belakang nama anak Pemohon yaitu YASHINTA menjadi YASHINTA KOSMANTO ;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon menambahkan nama KOSMANTO pada belakang nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon



dan anak Pemohon sedang dalam pengurusan paspor serta ayah/bapak dari anak Pemohon tersebut tidak keberatan, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apakah penambahan nama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa penambahan nama yang dimintakan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang bernama YASHINTA tersebut berhak untuk mempergunakan nama KOSMANTO dibelakang nama kecilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan maka beralasan pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon yang bernama : **YASHINTA** di Akta Kelahiran : 1955/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 23 Juli 2002 untuk ditambah menjadi **YASHINTA KOSMANTO** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh : **GOSEN BUTAR-BUTAR, SH, M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **BAMBANG FAJAR M, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

BAMBANG FAJAR M, SH, MH. GOSEN BUTARBUTAR, SH, M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	150.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5. MENETAPKAN
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. <u>Ongkos Panggil</u>	Rp.	<u>100.000,-</u>
Ju m l a h	Rp.	311.000,-

(Terbilang : tiga ratus sebelas ribu rupiah)